



**PUTUSAN**

**No. 2210 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA ;**  
tempat lahir : Banyumas ;  
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 27 Agustus 1967 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Karangjati RT.2 RW.III Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas yang dalam kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas Th. 2008 menjabat sebagai PPTK ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA, sebagai Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 1402/I03.d.2/ca.1.1998 tanggal 26 Maret 1998 yang dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas Th 2008 menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas No.954/135/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, pada hari Jumat tanggal 15

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 s/d hari Rabu 30 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas, Jalan Dr. Suparno Nomor : 24 Purwokerto, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas untuk pelaksanaan kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Banyumas Tahun 2008, telah menerima dan mengelola uang yang berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, Nomor : 1.17- 01-17-25-5-2. SKPD 2.2.1. berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang menurut DPA-SKPD tersebut telah dianggarkan untuk :
  1. Belanja Pegawai :
    - a. Honorarium PNS : Rp. 510.000,00
    - b. Honorarium Non-PNS : Rp. 24.500.000,00
  2. Pengadaan Seragam : Rp. 71.250.000,00
  3. Belanja Modal : Rp. 25.340.000,00
  4. Sewa kendaraan : Rp. 20.000.000,00
  5. Belanja makan/minum : Rp. 7.400.000,00
- Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat (53) menentukan bahwa DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran, selain itu Pasal 81 ayat (2) menentukan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Pengguna Anggaran sebagai pengendali pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas No.954/135/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 tersebut dalam melaksanakan kegiatan telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, yakni :

1. Pengadaan Seragam :

Pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa memesan pakaian seragam pada Kadisun penjahit " ASRI" di Ajibarang sebanyak 180 stel @ Rp. 200.000,00 = Rp. 36.000.000,00 kemudian pada tanggal 6 April 2008 Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban menggunakan Kwitansi yang dibubuhi cap dan tanda tangan dengan meminjam Kontraktor CV. Arlinta Dewa Perkasa sebanyak Rp. 71.250.000,00 seolah-olah telah sesuai dengan uang yang dibayarkan, sehingga terdapat selisih Rp.35.250.000,00

2. Belanja Modal :

Pada bulan Maret 2008 Terdakwa memesan kentongan pada Sungging Suharto di Gedung Sutejo Purwokerto sebanyak 90 unit @ Rp. 50.000,00 = Rp. 4.500.000,00 kemudian pada tanggal 6 April 2008 Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban menggunakan Kwitansi yang dibubuhi cap dan tanda tangan dengan meminjam Kontraktor CV. Prastimiarso sebanyak Rp. 25.340.000,00 seolah-olah telah sesuai dengan uang yang dikeluarkan, sehingga terdapat selisih ----- Rp. 20.840.000,00

3. Sewa Kendaraan :

Pada bulan April 2008 Terdakwa menyewa kendaraan Bus dan Truck kepada Sungging Suharto, Edy Romadon, Yudi dan Prayit, dengan biaya sewa seluruhnya Rp. 3.500.000,00 kemudian pada tanggal 6 April 2008 Terdakwa membuat pertanggungjawaban dengan Kwitansi

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap dan tanda tangan PO Sri Utami sebesar Rp.

20.000.000,00 seolah-olah telah sesuai dengan

uang yang dikeluarkan, sehingga terdapat selisih Rp. 16.500.000,00

Jumlah ..... Rp. 72.590.000,00

Selisih uang sebesar Rp. 72.590.000,00 setelah dikurangi Pajak sebesar

Rp. 13.458.500,00 = Rp. 59.131.500,00 digunakan Terdakwa untuk :

A. Menguntungkan orang lain :

1. Menambah anggaran Honorarium PNS Rp. 31.975.000,00

2. Menganggarkan sendiri Honorarium Non PNS Rp. 1.375.000,00

3. Menganggarkan sendiri Honorarium Non PNS Rp. 8.525.000,00

4. Membeli Calung dan jagrag untuk sanggar

budaya Padepokan Seni Banyu Biru asuhan

Terdakwa Rp. 7.000.000,00

5. Menganggarkan sendiri belanja makan minum Rp. 1.500.000,00

B. Menguntungkan pribadi diantaranya untuk membeli HP dan kebutuhan

sehari-hari Rp.6.293.000,00 ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.59.131.500,00 atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUSMANTO, S.Sen.M.Sn. bin PARTADIWIRYA, sebagai Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 1402/I03.d.2/ca.1.1998 tanggal 26 Maret 1998 yang dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas Tahun 2008 menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas No.954/135/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2008 s/d hari Rabu 30 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas, Jalan Dr. Suparno Nomor : 24 Purwokerto, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai wewenang sebagaimana diatur oleh :
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas No.954/135/II/2008 tanggal 15 Februari 2008. Keputusan yang kedua menyatakan bahwa tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, tersebut pada dictum pertama adalah :
    - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
    - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
    - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
  2. Perda Kabupaten Banyumas No. 22 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 (2) mengatur bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup :
    - a). Mengendalikan pelaksana kegiatan ;
    - b). Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan ;
    - c). Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas untuk pelaksanaan kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Banyumas Tahun 2008, telah menerima dan mengelola uang yang berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, Nomor : 1.17-01-17-25-5-2. SKPD 2.2.1. berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang menurut DPA-SKPD tersebut telah dianggarkan untuk :

1. Belanja Pegawai :

a. Honorarium PNS : Rp. 510.000,00

b. Honorarium Non-PNS : Rp. 24.500.000,00

2. Pengadaan Seragam : Rp. 71.250.000,00

3. Belanja Modal : Rp. 25.340.000,00

4. Sewa kendaraan : Rp. 20.000.000,00

5. Belanja makan/minum : Rp. 7.400.000,00

- Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat (53) menentukan bahwa DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran, selain itu Pasal 81 ayat (2) menentukan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran sebagai pengendali pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas No.954/135/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 tersebut dalam melaksanakan kegiatan telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, yakni :

1. Pengadaan Seragam :

Pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa memesan pakaian seragam pada Kadisun penjahit " ASRI" di Ajibarang sebanyak 180 stel @ Rp. 200.000,00 = Rp. 36.000.000,00 kemudian pada tanggal 6 April 2008 Terdakwa

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pertanggung Jawaban menggunakan Kwitansi yang dibubuhi cap dan tanda tangan dengan meminjam Kontraktor CV. Arlinta Dewa Perkasa sebanyak Rp. 71.250.000,00 seolah-olah telah sesuai dengan uang yang dibayarkan, sehingga terdapat selisih Rp.35.250.000,00

## 2. Belanja Modal :

Pada bulan Maret 2008 Terdakwa memesan kentongan pada Sungging Suharto di gedung Sutejo Purwokerto sebanyak 90 unit @ Rp. 50.000,00 = Rp. 4.500.000,00 kemudian pada tanggal 6 April 2008 Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban menggunakan Kwitansi yang dibubuhi cap dan tanda tangan dengan meminjam Kontraktor CV. Prastimiarso sebanyak Rp. 25.340.000,00 seolah-olah telah sesuai dengan uang yang dikeluarkan, sehingga terdapat selisih ----- Rp. 20.840.000,00

## 3. Sewa Kendaraan :

Pada bulan April 2008 Terdakwa menyewa kendaraan Bus dan Truck kepada Sungging Suharto, Edy Romadon, Yudi dan Prayit, dengan biaya sewa seluruhnya Rp.3.500.000,00 kemudian pada tanggal 6 April 2008 Terdakwa membuat pertanggungjawaban dengan Kwitansi cap dan tanda tangan PO Sri Utami sebesar Rp 20.000.000,00 seolah-olah telah sesuai dengan Uang yang dikeluarkan, sehingga terdapat selisih ----- Rp. 16.500.000,00  
Jumlah ..... Rp. 72.590.000,00

Selisih uang sebesar Rp. 72.590.000,00 setelah dikurangi Pajak sebesar Rp. 13.458.500,00 = Rp. 59.131.500,00 digunakan Terdakwa untuk :

### A. Menguntungkan orang lain :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Menambah anggaran Honorarium PNS         | Rp. 31.975.000,00 |
| 2. Menganggarkan sendiri Honorarium Non PNS | Rp. 1.375.000,00  |
| 3. Menganggarkan sendiri Honorarium Non PNS | Rp. 8.525.000,00  |

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membeli Calung dan jagrag untuk sanggar budaya Padepokan Seni Banyu Biru asuhan

Terdakwa Rp. 7.000.000,00

5. Menganggarkan sendiri belanja makan minum Rp. 1.500.000,00

- B. Menguntungkan pribadi diantaranya untuk membeli HP dan kebutuhan sehari-hari Rp.6.293.000,00 ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 59.131.500,- atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 14 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA, dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa ditahan (RUTAN) ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti Rp.59.131.500,00 (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu)

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bendel SPJ bulan April 2008 ;
- Dua lembar Kwitansi asli penerimaan kepada DKKB (Rochadi) sejumlah Rp. 130.000.000,00 tanggal 3 April 2008 dan 5 April 2008 ;
- 1 (satu) bendel LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas No.700/026/OP/038/IRB/II/2009 tanggal 18 April 2009) ;
- Foto copy SK.PNS dan SK terakhir a.n. Yusmanto ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sakker Perangkat Daerah Disparbud Kabupaten Banyumas Th 2008 yang sudah dilegalisir ;
- Surat Pernyataan a.n. Yusmanto tanggal 11 Maret 2010 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan :

- Uang tunai Rp. 4.063.500,00 pengembalian atas nama Darkam dan kawan-kawan ;
- Uang tunai Rp. 4.000.000,00 disita dari Edi Romadon ;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,00 ;
- Uang titipan sebesar Rp.50.068.000,00 ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt. tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn., bin PARTADIWIRYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn., bin PARTADIWIRYA selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.50.068.000,00 (lima puluh juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bendel SPJ bulan April 2008 ;
  - 2 (dua) lembar Kwitansi asli penerimaan kepada DKKB (Rochadi) sejumlah Rp. 130.000.000,00 tanggal 3 April 2008 dan 5 April 2008 ;
  - 1 (satu) bendel LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas No. 700/026/OP/038/IRB/II/2009 tanggal 18 April 2009) ;
  - Foto copy SK.PNS dan SK terakhir a.n. Yusmanto ;
  - 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sakker Perangkat Daerah Disparbud Kabupaten Banyumas Tahun 2008 yang sudah dilegalisir ;
  - Surat Pernyataan a.n. Yusmanto tanggal 11 Maret 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Sedangkan :
  - Uang tunai Rp. 4.063.500,00 (empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pengembalian atas nama Darkam dan kawan-kawan ;
  - Uang tunai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) disita dari Edi Romadon;
  - Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.220/Pid.Sus/2011/PT.Smg. tanggal 18 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 April 2011 Nomor : 132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTA-DIWIRYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bendel SPJ bulan April 2008 ;
  - 2 (dua) lembar Kwitansi asli penerimaan kepada DKKB (Rochadi) sejumlah Rp.130.000.000,00 tanggal 3 April 2008 dan 5 April 2008 ;
  - 1 (satu) bendel LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas No.700/026/OP/038/IRB/II/2009 tanggal 18 April 2009 ;
  - Foto copy SK.PNS dan SK terakhir a.n. Yusmanto ;
  - 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sakker Perangkat Daerah Disparbud Kabupaten Banyumas Th. 2008 yang sudah dilegalisir ;
  - Surat Pernyataan a.n. Yusmanto tanggal 11 Maret 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan :

- Uang tunai titipan Terdakwa Rp.50.068.000,00 (lima puluh juta enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Uang tunai Rp.4.063.500,00 (empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pengembalian atas nama Darkam dan kawan- kawan ;
- Uang tunai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) disita dari Edi

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadon ;

- Uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pi/2011/PN.Pwt. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2011 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pi/2011/PN.Pwt. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 28 September 2011 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2011 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 28 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan demikian

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai Pasal 197 ayat (1) k KUHAP mengatur bahwa Surat Putusan Pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, namun dalam kenyataannya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memberikan status bagi Terdakwa bahkan sama sekali tidak ada perintah tentang penahanan Terdakwa ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena surat dakwaan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersusun dalam bentuk Subsidiaritas, yakni :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun penjara .... dan seterusnya ;

- Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun penjara .... dan seterusnya ;

Surat dakwaan tersebut di atas dilihat dari bentuknya adalah bersifat Subsidiaritas, penyusunan bentuk tersebut didasarkan pada beberapa pasal/ketentuan pidana yang saling bertitik singgung dan saling berdekatan, maksudnya agar Terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan, hal tersebut sangat berbeda dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap (dalam Bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid I, Pustaka Kartini, 1988, 430),

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011





mengutarakan antara lain : “Surat dakwaan yang bersifat dan berbentuk Alternatif Accussation atau Alternatif Teulastelegging dilakukan dengan cara :

- Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan Pertama dengan ketentuan apabila dakwaan Pertama sudah terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan, penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti ;
- Jika dakwaan Pertama tidak terbukti, barulah Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya, dengan ketentuan :
  - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang tidak terbukti ;
  - Menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang dianggap terbukti atau ;
  - Periksa dahulu dakwaan secara keseluruhan dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, Hakim memilih dan menentukan dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Walaupun dalam pembuktiannya telah sependapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 namun alasan dan cara/teknis pembuktian-nyalah yang berbeda, yakni judex facti sama sekali tidak membuktikan dan tidak memberi alasan yang jelas tentang pembebasan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 melainkan memilih dan langsung membuktikan dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, hal tersebut memberi kesan “menghindar” dari ancaman hukuman yang lebih berat dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, dan tentunya Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana minimal 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi II/Terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah menggunakan Anggaran Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas untuk kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas tahun 2008 tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya dianggap telah melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ; Selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) memang benar seharusnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah penanggung jawab kegiatan. Namun dalam kenyataannya apakah benar Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang telah melaksanakan kegiatan atau tidak, seharusnya ini yang perlu diuji kembali oleh Pengadilan ; Yang mengejutkan, seharusnya telah dapat ditemukan fakta melalui persidangan bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa benar-benar sama sekali tidak pernah menerima dan mengelola dana kegiatan dari Bendahara Dinas. Justru yang menerima adalah orang lain dari organisasi yang dinamakan DKKB (Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas). Bahkan Ketua DKKB sendiri telah menyatakan secara tertulis melalui Berita Acara Serah Terima Uang bahwa DKKB telah menerima dana kegiatan dan sanggup mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan tersebut. Hal tersebut juga seharusnya telah dapat dibuktikan melalui alat bukti/bukti hukum yang telah

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan oleh Pengadilan berupa :

- Berita Acara Serah Terima Uang yang telah ditandatangani oleh Bambang Set selaku Ketua DKKB dengan dibubuhi cap stempel resmi DKKB ;
- Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 3 April 2008 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tanggal 5 April 2008 sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada DKKB yang diterima dan ditandatangani penerimaan uang tersebut oleh Rohadi selaku Bendahara DKKB ;

Lantas adilkah jika hanya Pemohon Kasasi II/ Terdakwa yang didudukkan sebagai pesakitan ? Sementara DKKB dan para pembuat kebijakan dalam pendistribusian dana APBD tersebut tidak tersentuh hukum sama sekali ? Hal ini mengingatkan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pendapat Prof. O.C. Kaligis, SH., MH. dalam Bukunya yang berjudul Kumpulan Kasus Menarik jilid 4 hal.188 yang mengartikan istilah miscarriage of justice sebagai kegagalan dalam menegakkan keadilan. Beliau mengatakan bahwa pada saat pejabat penegak hukum yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam menegakkan keadilan tetapi justru malah menciptakan ketidakadilan maka saat itulah terjadi miscarriage of justice atau kegagalan dalam penegakan hukum ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya karena mengenai fakta dana kegiatan adalah diterima DKKB, bukan oleh PPTK ;

Bahwa seharusnya adalah menjadi fakta hukum, bahwa dana APBD untuk kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas diterima oleh Bendahara Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas (DKKB) yang bernama Rohadi, bukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku PPTK dalam perkara ini ;

Fakta ini didasarkan pada keterangan saksi di bawah sumpah bernama Rohadi sendiri yang telah mengakui di depan persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa dialah yang menerima dana dari Bendahara bernama Dilastri sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi potongan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Rohadi menerima total Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Dilastri yang menerangkan bahwa benar Dilastri selaku

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyerahkan dana sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Rohadi, bukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku PPTK. sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pajak, honor, dan lain-lain ;

Bersesuaian pula dengan bukti tertulis berupa Kwitansi tanda terima yang membuktikan bahwa Rohadi telah menerima dana dari Bendahara Dilastri sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dana tersebut dibuat dalam dua Kwitansi, yang pertama sebesar Rp.75.000.000,- tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua sebesar Rp.55.000.000,00 Kwitansi-Kwitansi tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Dilastri maupun Rohadi, berdasarkan alat-alat bukti tersebut seharusnya telah jelas bahwa dana untuk kegiatan kentongan sama sekali tidak diterimakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku PPTK, melainkan kepada Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas (DKKB) melalui Bendaharanya yang bernama Rohadi. Namun pada kenyataannya Hakim telah khilaf dan telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam mencermati dan mempertimbangkan semua hal-hal berkenaan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan melalui Pengadilan Negeri Purwokerto ;

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai :

- Fakta Berita Acara Serah Terima Dana kepada DKKB.

Bahwa untuk menguatkan fakta hukum tersebut telah diajukan ke persidangan juga dan telah diperiksa oleh judex facti serta telah diakui kebenarannya oleh saksi Bambang Set selaku Ketua DKKB, Dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Uang ;

Dokumen tersebut berisi keterangan bahwa Bambang Set selaku Ketua DKKB menerima dana sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari APBD untuk kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas, sekaligus Bambang Set akan bertanggungjawabkan anggaran tersebut ;

Setelah Dokumen tersebut diperlihatkan dan ditanyakan kembali oleh judex facti kepada Bambang Set lalu Bambang Set membenarkan bahwa yang tanda tangan pada Dokumen tersebut adalah benar dirinya, dan dilakukan dengan sadar, sehingga tahu dan mengerti maksud surat tersebut. Termasuk konsekuensi hukum atas penandatanganan surat

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

- Fakta hukum keterlibatan Pengurus DKKB dalam Aliran Dana Kegiatan.

Bahwa setelah DKKB menerima dana kegiatan dari Bendahara Dilastri selanjutnya dana tersebut digunakan oleh DKKB untuk keperluan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Saksi Rohadi, mengakui menggunakan dana kegiatan antara lain untuk biaya latihan, honor pentas, transportasi latihan, honor kreator, honor cipta lagu, dan pembelian seragam dengan total penggunaan dana Rp.75.000.000,00 (vide tuntutan Jaksa halaman 17 point terakhir), Rohadi adalah Bendahara DKKB ;
- 2) Saksi Bambang Set, mengakui dalam keterangannya di bawah sumpah bahwa ia mengelola uang sejumlah Rp.74.750.000,00 (vide tuntutan Jaksa halaman 16), Bambang Set adalah Ketua DKKB ;
- 3) Saksi Kadisun, menerima DP jasa menjahit sebesar Rp.10.000.000,00 dari Edi Romadhon alias Edon dan menerima pelunasan Rp.26.000.000,00 dari Rohadi (vide tuntutan Jaksa halaman 14 baris ke-6 dan baris ke-7), Kadisun adalah seniman anggota DKKB ;
- 4) Saksi Sungging Suharto, mengaku pernah menerima uang sejumlah Rp.23.500.000,00 dari Rohadi selaku Bendahara DKKB untuk biaya pemesanan kentongan, dan lain-lain, (vide tuntutan Jaksa halaman 19, saksi adalah seniman dan pengurus DKKB ;
- 5) Saksi Edi Romadhon alias Edon, dalam keterangannya di bawah sumpah mengakui telah menerima dana sebesar Rp.8.000.000,00 dan pernah menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 kepada penjahit Kadisun. Edon adalah pengurus DKKB ;

Berdasarkan fakta tersebut seharusnya telah dapat disimpulkan dengan sangat jelas bahwa keterlibatan DKKB dalam distribusi aliran dana sangat dominan, dan pemesanan peralatan kegiatan selalu kepada orang-orang yang dekat dengan DKKB ;

Sekaligus seharusnya sudah dapat membuktikan bahwa sebenarnya pendistribusian dana kegiatan dilakukan oleh DKKB, bukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku PPTK. Namun judex facti sama sekali tidak menyinggung atau menyentuh keberadaan fakta tersebut dan telah diabaikan dalam pertimbangannya ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta hukum mengenai Rancangan Kegiatan.

Bahwa selama persidangan ditemukan fakta, bahwa rancangan kegiatan kentongan adalah dibuat oleh DKKB yang telah memiliki segudang pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan kentongan. Prestasi DKKB di bidang kentongan tidak perlu diragukan lagi, beberapa kali berhasil melakukan pentas di manca Negara ;

Karena sangat berpengalaman, maka kegiatan Apresiasi Kentongan Satria Banyumas tahun 2008 juga dipercayakan kepada DKKB oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas ;

Fakta ini diperoleh didasarkan pada keterangan saksi Bambang Set yang mengatakan bahwa benar DKKB lah yang merancang kegiatan karena DKKB pernah pentas ke luar Negeri ;

Keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi meringankan bernama Prayitno yang mengatakan bahwa pihak yang menyelenggarakan kegiatan kentongan adalah DKKB, dan setahu saksi dana yang diterima untuk kelompoknya adalah berasal dari DKKB ;

- Fakta hukum mengenai Perlengkapan Kentongan diterima DKKB.

Selama persidangan juga ditemukan fakta hukum bahwa yang menerima dan menyimpan perlengkapan kentongan adalah DKKB di gedung Suteja ;

Fakta ini diperoleh berdasarkan keterangan saksi Kadisun yang menerangkan bahwa pakaian yang dijahitnya diserahkan kepada Sdr. Soni selaku Sekretaris DKKB di gedung Suteja ;

Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Prayitno yang mengatakan bahwa pakaian seragam kegiatan ia terima dari DKKB dan setelah kegiatan selesai ia kembalikan ke DKKB melalui Sekretarisnya yang bernama Soni ;

Dari fakta ini seharusnya dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan kegiatan adalah DKKB ;

5. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai keterangan saksi Rohadi menyerahkan sisa dana kegiatan adalah tidak benar, karena ketika dalam persidangan, saksi Rohadi menerangkan telah menyerahkan kelebihan dana kegiatan sebesar kurang lebih Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa di kantor Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;  
Setelah ditanya oleh judex facti, saksi Rohadi tidak dapat menunjukkan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti maupun saksi pada saat penyerahan dana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa namun demi untuk memperkuat keterangannya kemudian saksi Rohadi memberikan rincian yang ditulis dan direkayasa sendiri yang dalam penjumlahan telah jelas-jelas secara kasat mata terdapat kesalahan dan sangat nampak terlalu direkayasa namun justru ironisnya catatan tersebut digunakan oleh Hakim sebagai keterangan yang dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa PPTK telah benar-benar menerima dan mengelola dana kegiatan ;

Keterangan saksi ini adalah merupakan keterangan bohong dan seharusnya dapat dijerat dengan pidana sumpah palsu. Adapun mengenai rincian yang dibuat oleh Rohadi tersebut melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi II/Terdakwa sertakan sebagai lampiran sebagai alat bukti bahwa telah benar-benar terjadi sebuah kegagalan dalam penegakan hukum dalam perkara ini ;

## ANALISA YURIDIS.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas seharusnya telah jelas bahwa yang harus dipertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan anggaran adalah DKKB bukan PPTK ;

Selanjutnya perkenankanlah Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk menyampaikan pembahasan unsur-unsur delik sebagai berikut :

### - DAKWAAN PRIMAIR.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Mengenai dakwaan Primair yang menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebaskan, oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak akan membahas lebih lanjut mengenai dakwaan Primair ;

### - DAKWAAN SUBSIDAIR.

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

- Unsur ke-1 "Setiap Orang".

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011



Kata “setiap orang” dalam rumusan delik menunjukkan subyek pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun unsur ini tidak berdiri sendiri karena terkait dengan unsur yang lain yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Sehingga terpenuhi atau tidak unsur setiap orang sangat bergantung kepada ada tidaknya wewenang yang melekat pada dirinya. Karena dalam kejahatan Korupsi khususnya yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tidak setiap orang dapat dipertanggungjawabkan. Yang dapat dipertanggungjawabkan adalah terbatas pada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan ;

- Unsur ke-2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kata “dengan tujuan” sebelum kalimat selanjutnya menunjukkan bahwa jenis kesalahan delik ini harus merupakan kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk), artinya akibat perbuatan pidana yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus benar-benar dikehendaki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Bahkan Prof. Dr. Jur. Andi Hamsyah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional hal. 146 mengatakan bahwa jenis kesengajaannya harus kesengajaan dengan maksud, tidak termasuk kesengajaan dengan kepastian terjadi atau kemungkinan terjadi ;

Fakta persidangan telah dapat menunjukkan bahwa saya bukanlah orang yang merancang kegiatan, yang merancang kegiatan adalah DKKB. Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga tidak pernah menerima aliran dana kegiatan, justru yang menerima dana kegiatan adalah DKKB melalui saksi Rohadi selaku Bendahara DKKB. yang mengatur pendistribusian dana kegiatan juga Rohadi. Sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi II/Terdakwa sengaja dengan bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri dalam posisi tidak merancang kegiatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga tidak memegang dana kegiatan ; Berdasarkan fakta di atas kami berpendapat “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” seharusnya tidak terpenuhi ;

- Unsur ke-3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana-



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut Phillipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia hal.130 kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada jabatan. Sedangkan delegasi adalah pemindahan/pengalihan wewenang yang ada ;

Melalui fakta persidangan telah dapat menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas sudah melakukan pengalihan kewenangan kepada DKKB. dapat dibuktikan melalui adanya Berita Acara Penyerahan Dana dan pertanggungjawaban oleh DKKB. maka seharusnya, yang mempertanggungjawabkan segala kesalahan adalah DKKB bukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku PPTK. Apalagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menerima dana kegiatan yang dikucurkan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka sama sekali tidak ada kesempatan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan wewenang ; Oleh karena itu "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana-sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" seharusnya tidak terbukti/tidak dapat dibuktikan ;

- Unsur ke-4 Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Unsur ini tidak perlu kami lakukan analisa karena unsur sebelumnya tidak terbukti. Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur saja maka seharusnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan bebas namun ternyata tetap saja dipaksakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa divonis dan dinyatakan bersalah melalui persidangan tingkat Pertama maupun pada tingkat Banding ;

- Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut.

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi : dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada demikian perhubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanyalah satu aturan saja yang dilakukan, jika berlainan maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang paling berat ;

Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya mengatakan ada tiga syarat perbuatan dapat dikategorikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut :

- a. Timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan itu harus sama macamnya ;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Fakta yang terungkap adalah bahwa seluruh kegiatan dirancang dan diatur oleh DKKB, termasuk aliran dana dilakukan semua oleh DKKB.

Dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah tidak terbukti melakukan perbuatan yang berlanjut sebagaimana yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak dapat melemparkan tanggung jawab kepada orang lain karena tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan yang dibiayai oleh APBD, apalagi ternyata fakta hukum di persidangan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menggunakan Kwitansi-kwitansi yang dimark up, oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah terbukti tidak melaksanakan ketentuan dan melakukan tindakan sendiri dengan menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan jabatan dan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selaku PPTK, dengan demikian perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;

## mengenai alasan-alasan ke-2 s/d ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah terbukti membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu terbukti Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menikmati selisih dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan orang lain mendapat keuntungan yaitu saksi Bambang Set, saksi Rohadi, saksi Edi Romadhon sebagai Pengelola DKKB sebesar Rp.75.750.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Yuniatmi Warnaningsih, S.Kar menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga perbuatan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon Kasasi II/Terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya harus bertanggungjawab sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Semarang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Februari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

( **SUNARYO, SH., MH.** )

**NIP. 040 044 338**

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)